

PROBLEMATIKA DAN PROSPEK PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA

Oleh: Al. Wisnubroto

ABSTRACT

The awareness of the significance of witness and victim protection in criminal court process has recently been on the rise. The weakness of witness and victim protection system has resulted in the witness and victim's reluctance in reporting the case and testifying in revealing of crime. As a matter of fact, the existence of criminal regulations prior to the enactment of the Act number 13 of 2007 on Victim and Witness Protection (hereinafter called UUPSK) has already covered provisions related to witness and victim, either explicitly or implicitly. However, those scattered regulations were not sufficient since they were not formulated comprehensively and in detail.

By the promulgation of the Act number 13 of 2007 on Victim and Witness Protection (UUPSK) there has been room for improving the quality of victim and witness protection. It is expected to contribute to the effectiveness of criminal court process. The problem related to the weakness of UUPSK and time existing limitation of structure and infrastructure should be responded progressively by those involved in the implementation of victim and witness protection. Therefore, the prospect of victim and witness protection in the future does not depend merely on the existence of UUPSK, but it is also influenced by the way of how Indonesian people deal with socio-cultural, political and economic problems which have been the challenge for implementing victim and witness protection system.

Keywords: Witness protection, Victim protection

Pendahuluan

Terungkapnya suatu tindak pidana biasanya diawali dan adanya laporan atau pengaduan dan korban atau orang lain yang melihat atau mendengar tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, sumbangan besar dari pelapor dan saksi tersebut kurang dihargai oleh hukum. Hal ini tampak dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi pelapor atau saksi dan kemungkinan terjadinya balas dendam oleh pelaku. Padahal kelancaran penyelesaian perkara melalui proses peradilan sangat ditentukan oleh tersedianya alat bukti.

Dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiel atau kebenaran yang (mendekati) fakta yang sebenarnya maka peran keterangan saksi sangat besar.¹ Itulah sebabnya dalam jenis alat bukti yang diakui oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), posisi alat bukti saksi ada pada urutan pertama. Selama ini aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya membuat terang suatu tindak pidana seringkali mengalami kesulitan karena

¹. Keberadaan alat bukti saksi lebih diperlukan lagi misalnya dalam kasus Korupsi Politik seperti kasus *money politics* yang pada umumnya mempergunakan *fress money* sehingga sama sekali tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis.

saksi tidak dapat dihadirkan karena berbagai sebab, antara lain karena adanya ancaman dan pihak-pihak tertentu.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu mestinya hak dan kepentingan saksi dan korban juga diakomodasi secara seimbang dengan hak dan kepentingan tersangka/terdakwa. Sayang KUHAP terlampaui mengatur perlindungan hak tersangka dan terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya semakin dirasakan bahwa *the pendulum has swung too far*² sehingga saksi khususnya saksi korban seringkali hanya diperlakukan sebagai objek pemeriksaan tanpa diperhatikan hak-hak maupun kepentingannya terutama yang berkaitan dengan rasa aman atas potensi ancaman dan pihak tersangka atau terdakwa.³

Akibatnya dapat diamati dalam berbagai fenomena keengganan banyak orang jika diminta sebagai saksi dengan berbagai alasan seperti: tidak adanya apresiasi sebagai pengganti kerepotan, waktu, biaya dan tenaga, tidak ada jaminan keamanan atas ketakutan atau trauma yang dialaminya dan tidak ada

harapan bahwa sesuatunya akan lebih baik jika seseorang mau bersaksi dari pada jika memilih sikap diam atau menghindar.⁴ Yang paling sering ditakutkan oleh seseorang untuk melaporkan atau bersaksi mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana karena dalam praktek sistem peradilan pidana sangat memungkinkan seorang saksi berubah status menjadi seorang tersangka/terdakwa, misalnya karena tuduhan sumpah palsu, dan pencemaran nama baik.⁵ Setidaknya fakta yang terungkap ber-dasarkan dokumen yang dihimpun oleh ICW (*Indonesian Corruption Watch*) serta ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), sedikitnya ada 39 (tiga puluh sembilan) saksi, korban dan pelapor yang diadukan dengan tuduhan pencemaran nama baik atau mendapatkan ancaman pada kurun waktu tahun 1999-2006.⁶ Keadaan tersebut dapat ber-dampak pada kandasnya berbagai per-kara kejahatan atau setidaknya membuat proses penyelesaian perkara pidana tidak dapat optimal.

Dari kaca mata Hak Asasi Manusia

². Istilah *the pendulum has swung too far* sekedar untuk menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana yang terlalu berpihak pada pihak tersangka/terdakwa/terpidana dan pada korban dan masyarakat. Istilah tersebut muncul dalam: Naskah Akademis tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana, yang disusun oleh Sentra HAM UI dan ICW.

³. Hal senada ditegaskan oleh Muhammad Mustofa dalam pidato pengukuhan Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, bahwa hampir tidak ada peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan korban. Dalam KUHAP hanya disinggung bahwa korban kejahatan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada pelaku. Itupun tidak jelas kapan tuntutan ganti kerugian disampaikan dan oleh siapa tuntutan ganti kerugian diajukan. Periksa: "Belum Ada Komitmen untuk Lindungi Korban Kejahatan", dalam *Harian Kompas*, 26 Januari 2004. Halaman 7.

⁴. Sebut saja beberapa contoh seperti: Dugaan kasus-kasus perkosaan terhadap etnik Cina di Jakarta pada media Mei 1998 sampai kini tidak pernah terungkap karena tidak satu pun saksi korban yang mempunyai cukup keberanian dan ketegaran untuk melapor. Beberapa kasus yang melibatkan Bank Bali misalnya, telah menyebabkan diancamnya dan diterornya sejumlah orang yang akan ataupun telah memberikan informasi berkenaan dengan kasus tersebut. Belum lagi kalau bicara tentang pelanggaran HAM berat yang diduga dilakukan oleh kelompok yang mempunyai kekuatan. Lihat: "*Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Korban dan Saksi*", dalam: http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=4932 Tanggal akses: 23 Februari 2002.

⁵. Dalam perjalanan sistem peradilan pidana di Indonesia telah mencatat berbagai kasus "saksi menjadi tersangka". Kasus Endin Wahyudin misalnya, niat baiknya untuk mengungkap dugaan kasus penyuaipan terhadap tiga hakim agung justru menjadikan dirinya menjadi tersangka, terdakwa dan akhirnya terpidana kasus pencemaran nama baik. Fenomena kasus Endin Wahyudin bahkan telah menjadi semacam "*trend*" praktek hukum bagi pihak terlapor untuk melakukan "pembalasan" bagi pihak pelapor.

⁶. Sutta Dharmasaputra, "*UU Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum*", dalam: *Korupas*, 21 Juli 2006. Halaman 8.

(HAM), perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu hak seseorang untuk memperoleh rasa aman dari ancaman dan berbagai tekanan untuk bisa menjalankan kehidupannya secara wajar. Oleh sebab itu keberadaan sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia merupakan suatu kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Keberadaan aturan hukum mengenai perlindungan saksi dan korban seringkali dipandang sebagai instrumen penegakan hak-hak saksi dan korban yang sangat penting. Hal tersebut bertolak dari pemahaman umum bahwa keberadaan saksi dan korban berkaitan dengan kepentingan proses penyelesaian perkara pidana. Oleh sebab itu, lemahnya perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia diakibatkan oleh minimnya aturan hukum yang mengakomodasi kepentingan saksi dan korban.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah Indonesia sejak lama telah mempersiapkan peraturan perundang-undangan dalam hukum acara pidana yang mengatur kepentingan saksi dan korban, antara lain dalam KUHAP, Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pengadilan HAM beserta Peraturan Pelaksananya. Namun demikian peraturan-peraturan tersebut dipandang kurang memadai sehingga muncul tuntutan untuk adanya Undang-Undang tentang Perlindungan saksi dan korban.

Secerach harapan muncul sejak munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2006. UUPSK dianggap sebagai momentum baru bagi saksi dan korban untuk memperoleh kepastian perlindungan hak-haknya dalam proses peradilan. Hal demikian nampak pada aturan-aturan baru yang tidak ada dalam berbagai undang-undang di bidang peradilan pidana, seperti hak-hak yang bisa diperoleh saksi dan korban, prosedur untuk memperoleh perlindungan serta diaturnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bersifat independen.

Sekalipun demikian UUPSK yang pembahasannya terkesan "tertutup"⁷ ini dipandang masih menyisakan persoalan yang dikhawatirkan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Persoalan-persoalan tersebut sebenarnya sudah nampak dalam penyampaian pendapat fraksi-fraksi dalam rapat paripurna terhadap RUU-PSK yang cenderung berupa kritikan menyangkut kelemahan pada substansi RUU-PSK tersebut. Fraksi PAN misalnya berharap agar perlindungan saksi dan korban tidak boleh ditempatkan sebagai sesuatu yang bersifat *voluntary*.⁸ Bahkan beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Perempuan seperti Lingkaran Pendidikan Alternatif (Kapal) Perempuan, Solidaritas Perempuan dan LBH APIK memandang RUU-PSK belum berperspektif jender.⁹ Fenomena-fenomena tersebut menuntut adanya kajian

7. Tertutupnya pembahasan mengenai UU ini adalah salah satu penyebab baik KPK maupun koalisi perlindungan saksi tidak bisa banyak memantau secara detail masalah pembahasan. Pembahasan di DPR langsung ke PANJA Komisi III DPR tanpa melalui rapat kerja dengan pemerintah. Rapat Dengar Pendapat Umum pun hanya dilaksanakan di awal dan akhir dengan materi hanya tentang sanksi.

Periksa: "Prospek Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban Diragukan", dalam: <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15265&cl=Berita> tanggal akses: Agustus 2006

8. Periksa: "Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Anggota DPR-RI atas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi", dalam www.parlemen.net.

9. Periksa: "Saksi Perempuan Sebaiknya diijinkan Bersaksi Melalui Sarana Elektronik", dalam: <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13254&cl=Berita> tanggal akses: 26 Juli 2005.

mengenai aspirasi masyarakat dalam UU-PSK.

Sebagai bagian dan penegakan hak asasi manusia (dalam hal ini hak asasi yang seharusnya diperoleh oleh setiap orang dalam kedudukannya sebagai saksi dan atau korban tindak pidana), maka seharusnya keberadaan UU-PSK tidak terlepas dan prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan hak korban dan hak setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan. Sekalipun dalam rapat dengar pendapat umum sempat dihadirkan para pakar, termasuk **Benjamin B Wagner** (*US Department of Justice*) dan **Pauline David** (*Legal Practitioner of NSW*),¹⁰ namun masih menjadi pertanyaan apakah UU-PSK telah memenuhi standar internasional.

Persolan mengenai peraturan mengenai Perlindungan Korban dan Saksi di atas masih merupakan bagian kecil dari persoalan perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia. Persoalan menjadi lebih kompleks jika dikaitkan dengan instrumen lembaga peradilan, kondisi sosial politik dan ekonomi negara Indonesia serta subsistem budaya hukum masyarakat Indonesia.

Tulisan ini akan difokuskan pada dua persoalan pokok mengenai perlindungan korban dan saksi di Indonesia, yaitu:

1. Bagaimana Eksistensi Hukum Positif mengenai Perlindungan Saksi dan

Korban di Indonesia? Apakah substansi peraturan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang telah ada maupun yang sedang dipersiapkan, telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban?

2. Bagaimana prospek Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia dan apa saja yang menjadi tantangan pelaksanaan sistem Perlindungan Saksi dan Korban di masa mendatang?

Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan Saksi dan Korban bertolak dari pengakuan hak asasi manusia, khususnya hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia (Pasal 1 UDHRs) dan hak untuk diperlakukan sama di muka hukum (Pasal 7 UDHRs) serta hak untuk mendapatkan rasa aman. Berkaitan dengan hal tersebut maka sejak mulai dan naskah akademik hingga menjadi naskah RUU-PSK yang telah disetujui sebagai usul inisiatif DPR-RI, perlindungan saksi dan korban didasarkan pada asas-asas: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; Rasa Aman; Keadilan; Tidak diskriminatif dan Kepastian hukum.¹¹

Sebenarnya secara konseptual antara saksi dengan korban kejahatan tidak dapat dipisahkan sekalipun realitanya saksi belum tentu memiliki posisi sebagai saksi korban (bisa memiliki posisi lain seperti: saksi pelapor, saksi pengadu atau saksi ahli). Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan

¹⁰. Lihat: Laporan Ketua Pansus RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹¹. Bandingkan: Pasal 3 Naskah Akademik tentang Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana (draft 2000) yang semula hanya terdiri dari tiga asas (penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman dan keadilan) dan Pasal 3 RUU-PSK yang disetujui menjadi usul inisiatif DPR-RI (draft 2005) yang akhirnya menjadi Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 (UUPSK) yang ditambah dengan dua asas lagi (tidak diskriminatif dan kepastian hukum) sehingga keseluruhannya menjadi lima asas.

an penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau dialami sendiri.¹² Sedangkan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹³

Karena perbuatan pidana (kejahatan) tidak hanya merugikan korban kejahatan secara langsung namun pada hakekatnya juga secara tidak langsung merugikan masyarakat (khususnya saksi yang terkait), misalnya berkaitan dengan munculnya ancaman atau situasi yang tidak aman, maka secara tidak langsung setiap orang yang terkait dengan terjadinya tindak pidana adalah korban juga (*potential victims*). Oleh sebab itu dalam *The General Assembly of Declaration Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* (UN) 1985, Resolution Nr.40/34 29 November 1985, antara lain disebutkan: "*Recognizing that the victims of crime and the victims of abuse of power, and also frequently their families, witnesses and other who aid them,...*".

Dalam proses peradilan pidana, baik korban maupun saksi, sama-sama bisa mengalami "viktimisasi sekunder" (*secondary victimization*) yakni respon yang kurang simpati atau merugikan dan petugas sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa, Hakim).¹⁴ Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar dalam *Declaration Basic*

Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power (UN) 1985, pada dasarnya bisa juga ditujukan untuk perlindungan saksi (termasuk yang bukan saksi korban).

Dalam *Declaration Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* (UN) 1985, Resolution Nr.40/34 29 November 1985, terdapat berberapa prinsip dasar perlindungan korban kejahatan yang terkait dengan hak dasar korban yang intinya secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut:¹⁵

1. *Compassion, Respect and Recognition*; (Bagian A, No. 4 & 5)
2. *Receive information and explanation about the progress of the case*; (Bagian A, No. 6 huruf a)
3. *Provide Information*; (Bagian A, No. 6 huruf b)
4. *Providing proper assistance*; (Bagian A, No. 6 huruf c dan No. 14-17)
5. *Protection of privacy and physical safety*; (Bagian A, No. 6 huruf d)
6. *Restitution and Compensation*; (Bagian A, No. 8-13)
7. *To access to the mechanisms of justice system*. (Bagian A, No. 4, 5, huruf b dan 7)

Khusus untuk kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia, Profesor **Theo van Boven** mengusulkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika suatu negara ingin merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban. Usulan yang dikenal sebagai

¹². Bandingkan: Pasal 1 butir 1 UUPSK (UU. No. 13 tahun 2006) dan Pasal 1 butir 26 KUHP (UU. No. 8 Tahun 1981).

¹³. Bandingkan: Pasal 1 butir 2 UUPSK dan Bagian A angka 1 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power (UN) 1985, yang berbunyi: "*Victims, means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical and mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power*".

¹⁴. Mudzakkir, *Viktimologi (Studi Kasus di Indonesia)*, Makalah, disampaikan dalam Penataran Nasional "Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI Tahun 2005" yang diselenggarakan oleh FH-UBAYA, Forum 2004 dan ASPEHUPIKI, Surabaya, 13-16 Maret 2005. Halaman 12.

¹⁵. *ibid.* Halaman 35.

"*Van Boven Principles*" terdiri dan enam prinsip, yang intinya sebagai berikut:¹⁶

1. Pemulihan dapat dituntut secara langsung baik individual maupun kolektif (korban, keluarga dekat, mereka yang menjadi tanggungan dan orang/kelompok lain yang mempunyai hubungan dengan korban;
2. Negara berkewajiban menerapkan langkah-langkah khusus yang memungkinkan dilakukannya pemulihan yang efektif dan penuh, yang meliputi:
 - a. Menjamin tegaknya keadilan dengan menghilangkan akibat-akibat perbuatan jahat yang minimpa korban dan dengan mencegah serta menghindarkan terulangnya kejahatan serupa;
 - b. Seimbang dengan beratnya pelanggaran pelanggaran dan kerusakan yang diakibatkannya, serta mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan agar kejadian serupa tidak akan terulang;
3. Setiap Negara harus mengumumkan tentang tersedianya prosedur-prosedur pemulihan, melalui mekanisme publik maupun swasta, dalam maupun luar negeri;
4. Ketentuan-ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan selama masa di mana tidak ada penyelesaian efektif atas pelanggaran HAM;
5. Setiap Negara (melalui lembaga yang berwenang dan berkompeten) harus memungkinkan tersedianya secara cepat seluruh informasi yang berkenaan dengan persyaratan tuntutan pemulihan;
6. Keputusan yang menyangkut pemulihan atas korban pelanggaran

HAM dan Hukum Humaniter harus dilaksanakan melalui cara yang cepat dan cermat.

Mencermati Hukum Positif Indonesia yang Berkaitan Dengan Perlindungan Saksi dan Korban

1. Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Sebelum UUPSK

Dalam lintasan sejarah, sebenarnya masalah perlindungan korban telah dikenal sejak lama. Bentuk yang paling sederhana adalah dengan memberikan sanksi kepada pelaku sebagai *deterrence effect* sebagaimana yang nampak pada era awal hukum-hukum dikodifikasikan.¹⁷ Namun demikian masalah perlindungan korban masih menjadi wacana yang relatif baru di Indonesia.

Dalam hukum pidana positif di Indonesia ketentuan mengenai perlindungan saksi secara implisit terdapat dalam KUHAP, antara lain:

- a. Pasal 117 (1): Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dan siapapun dan dalam bentuk apapun;
- b. Pasal 118: keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujuinya;
- c. Pasal 166: Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun saksi;
- d. Pasal 177: Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk juru bahasa ... dst.;
- e. Pasal 178: Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim ketua mengangkat sebagai penterjemah

¹⁶ Ildhal Khasim, "*Prinsip-Prinsip Van Boven Mengenai Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*", dalam: Theo Van Boven, 2002. *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Jakarta: ELSAM. Halaman xxi-xxii

¹⁷ William G. Doerner & Steven P. Lab, 1998. *Victimology*, Cincinnati: Anderson Publishing co. Halaman 2.

orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut;

- f. Pasal 229: Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP di atas menunjukkan bahwa perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana masih lemah dan lebih menekankan pada aspek prosedur serta kewajiban saksi. Bahkan dalam KUHP seorang saksi yang tidak datang ketika dipanggil bisa diancam dengan saksi pidana (Pasal 224 dan 522 KUHP).¹⁸

Sementara perlindungan korban kejahatan dalam KUHAP hanya diatur secara terbatas pada Pasal 89-101 KUHAP yang terkait dengan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme yang cepat, sederhana dan murah melalui prosedur Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Perundang-undangan hukum pidana yang secara eksplisit dan tegas mengatur masalah perlindungan korban dan saksi beserta masalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sejauh ini baru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi manusia. Hal tersebut dipandang masih belum cukup memadai, karena:

- a. Subtansi peraturan yang terlalu sumir (hanya dalam dua Pasal: Pasal 34 dan 35), sehingga tidak operasional;
- b. Ketentuan yang lebih rinci diatur dengan peraturan pelaksana setingkat Peraturan Pemerintah

yakni: PP. No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan PP. No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Pengaturan dalam PP dipandang tidak memadai dan lemah.

- c. Aturan Perlindungan Korban dan Saksi tersebut hanya berlaku pada kasus-kasus pelanggaran HAM Berat saja, padahal untuk tindak pidana lainnya, baik yang mengandung unsur kekerasan maupun berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan serta kejahatan terorganisasi sangat memerlukan mekanisme resmi perlindungan korban dan saksi.

Problematisa yang kurang lebih sama juga terdapat pada aturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam berbagai hukum pidana khusus lainnya seperti: UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan UU. No. 20 Tahun 2001 beserta PP. No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (ditetapkan dengan UU. No. 15 Tahun 2003) beserta PP. No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut

¹⁸ Pasal 224 KUHP berbunyi: "Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku dernikian, diancam: ke-1 dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; ke-2 dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling ama enam bulan". Pasal 522 KUHP berbunyi: "Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum diancam dengan denda paling banyak sembilan ratus rupiah"

Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme; dan UU. No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diperbaharui dengan UU. No. 25 Tahun 2003 beserta PP. No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai bagian dan sistem perlindungan saksi dan korban, kebijakan pengaturan secara parsial dan berpencar-pencar dalam berbagai hukum pidana khusus tersebut tentu sangat tidak menguntungkan.

2. Perlindungan Saksi dan Korban setelah UU-PSK

Keterbatasan aturan normatif mengenai perlindungan saksi dan korban yang terdapat dalam berbagai hukum pidana positif sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menjadi salah satu desakan untuk segera munculnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Harapan tersebut akhirnya terwujud dengan disahkannya UU. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU-PSK) pada tanggal 11 Agustus 2006.

Terwujudnya UU-PSK itu sendiri telah melalui proses panjang. Diawali dengan Naskah Akademis Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana yang disusun oleh Sentra HAM Universitas Indonesia bekerjasama dengan ICW yang menjadi draf RUU tentang Korban dan Saksi. Selanjutnya Pada tahun 2001 draf RUU tersebut disempurnakan baik format maupun substansinya oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK). Hingga akhirnya setelah diajukan dan "tersimpan" cukup lama di DPR-RI akhirnya RUU-PSK ini disetujui dalam

rapat paripurna DPR-RI sebagai RUU Usul Inisiatif DPR-RI.

UU PSK terdiri dan 7 bab dan 46 pasal (semula RUU PSK hanya 32 pasal), yang secara garis besar terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Perlindungan dan Hak-hak saksi dan Korban;
- c. Tata Cara Pemberian Perlindungan dan bantuan;
- d. Ketentuan Pidana;
- e. Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Secara singkat dapat dipaparkan mengenal substansi UU PSK yang diharapkan menjadi tonggak "paradigma baru" dalam perlindungan saksi dan korban di Indonesia, antara lain:

- a. Dibanding dengan aturan perlindungan saksi dan korban dalam berbagai perundang-undangan hukum pidana yang telah ada sebelumnya, UU-PSK dipandang lebih lengkap dan jelas, yakni dalam hal:
 - 1) Terdapatnya asas-asas (Pasal 3) yang menjadi landasan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban baik yang terdapat dalam UU-PSK maupun dalam perundang-undangan lain yang dipayungi oleh UU-PSK;
 - 2) Dirumuskannya secara tegas hak-hak yang harus diberikan kepada saksi dan korban serta bentuk perlindungan yang bisa didapatkan oleh saksi dan korban (Pasal 5-10);
 - 3) Ditunjukkannya secara jelas siapa pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban serta dibentuknya LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang secara khusus dan independen berfungsi memberikan per-

lindungan saksi dan korban (Pasal 11-27);

- 4) Diaturkannya secara terperinci mengenai syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 28-36);
 - 5) Dicantumkannya ketentuan pidana terhadap setiap perbuatan yang dipandang bisa menghalangi upaya perlindungan saksi dan korban (Pasal 37-43).
- b. Sebagian prinsip-prinsip perlindungan korban kejahatan, khususnya yang terdapat dalam *UN Resolution Nr. 40/34 29 November 1985 (Declaration Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power)* nampak terakomodasi dalam UU-PSK, khususnya yang mengatur masalah Perlindungan dan Hal Saksi dan Korban. Hal ini dapat dicermati dan ditafsirkan, antara lain pada;
- 1) Pasal 5 ayat (1) a UU-PSK yang mencerminkan prinsip hak dasar perlindungan privasi dan keamanan fisik;
 - 2) Pasal 5 ayat (1) b UU-PSK yang mencerminkan prinsip hak dasar ketersediaan bantuan yang layak;
 - 3) Pasal 5 ayat (1) d UU-PSK yang mencerminkan prinsip hak dasar penyediaan informasi;
 - 4) Pasal 5 ayat (1) f UU-PSK sebagai perwujudan prinsip hak dasar untuk memperoleh informasi dan penjelasan tentang perkembangan kasus;
 - 5) Pasal 5 ayat (1) g-h yang mengakomodasi sebagian prinsip hak dasar untuk mengakses mekanisme sistem peradilan;
 - 6) Pasal 7 UU-PSK sebagai perwujudan prinsip hak dasar untuk memperoleh restitusi dan kompensasi.

c. UU-PSK merupakan jaminan normatif bagi kedudukan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana untuk tidak lagi semata-mata menjadi alat pencapaian target penyelesaian perkara, namun juga terjamin hak-hak dasarnya untuk bisa hidup secara wajar.

d. Dengan UU-PSK maka aparat penegak hukum dalam setiap tahap proses peradilan pidana memiliki pedoman untuk memperlakukan saksi dan korban secara lebih baik. UUPSK bersifat melengkapi hukum acara pidana (KUHAP) yang telah ada sebelumnya, sehingga terjadi keseimbangan antara perlindungan hak tersangka/terdakwa/terpidana dengan hak saksi/korban dalam tindak pidana.

Sekalipun UU-PSK telah memberikan harapan bagi peningkatan kualitas penegakan hukum dan HAM di Indonesia namun apabila dilihat secara kritis, muncul beberapa catatan.

Pertama, jika dilihat dan konsep kodifikasi hukum acara pidana maka masalah perlindungan saksi dan korban (tindak pidana) sebenarnya merupakan bagian dan proses hukum acara pidana, sehingga mestinya perlindungan saksi dan korban diatur dan diintegrasikan ke dalam KUHAP dalam Bab tersendiri (tepatnya sekitar bab tentang tersangka dan terdakwa). Terlebih jika dilihat dan substansinya, UU-PSK bukan merupakan *lex specialist* terhadap KUHAP tetapi lebih sebagai pelengkap KUHAP untuk memayungi semua peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan perlindungan saksi dan korban. Dengan kata lain, pengaturan masalah korban dan saksi dalam undang-undang tersendiri (terpisah dengan KUHAP) justru akan mengukuhkan bahwa KUHAP hanya untuk melindungi tersangka dan

terdakwa. Ini berarti substansi KUHAP tidak sinkron dengan asas *equality before the law* yang dianutnya.

Kedua, sebelum UU-PSK muncul, telah ada undang-undang yang didalamnya terdapat aturan mengenai perlindungan saksi dan korban, sekalipun hanya bersifat umum (tidak lengkap). Sebagai contoh adalah Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang Bab V-nya mengatur mengenai Perlindungan Korban dan Saksi (Pasal 34) dan Bab VI mengatur pula tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi (Pasal 35). Kedua pasal tersebut hanya mengatur pokoknya saja sehingga ketentuan lebih lanjut masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Perlu diketahui bahwa substansi Pasal 34 dan Pasal 35 UU Pengadilan HAM tersebut sama dengan beberapa ketentuan dalam UU-PSK sehingga apabila Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai ketentuan pelaksana kedua pasal tersebut sama dengan ketentuan yang bersifat teknis dalam UU-PSK, hal tersebut akan menimbulkan *overlap regulation*, mengingat UU-PSK akan diterapkan terhadap semua tahap proses peradilan pidana dalam semua lingkungan peradilan (juga termasuk terhadap Pengadilan HAM).

Ketiga, sekalipun bila dibandingkan dengan aturan perlindungan saksi dan korban yang telah ada sebelumnya, UU-PSK merupakan sebuah "kemajuan", namun apabila ditelaah lebih mendalam, ternyata substansi UU-PSK masih terdapat

persoalan, antara lain:

- i. Sekalipun dalam Pasal 1 UU-PSK telah dirumuskan secara terpisah pengertian saksi dan pengertian korban, namun dalam pasal-pasal selanjutnya tidak terdapat perbedaan aturan mengenai hak, bentuk perlindungan, serta tata cara perlindungan antara saksi dan korban. Padahal dalam kenyataannya tidak selalu saksi adalah korban dan sebaliknya tidak selalu korban adalah saksi. Hal demikian sudah pasti menyebabkan UU-PSK hanya mengakomodasi sebagian *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* (UN) 1985 yang lebih terfokus pada korban kejahatan.
- ii. Cakupan UU-PSK hanya tertuju pada saksi dan korban kejahatan, sedangkan pelapor/pengadu yang banyak kasus sangat membantu terungkap dan diselesaikannya perkara kurang mendapat perhatian untuk mendapatkan hak bantuan dan perlindungan secara utuh.¹⁹ Padahal peran pelapor (*whistleblower*) seringkali sangat penting dalam mengungkap kejahatan yang terorganisasi atau melibatkan birokrasi resmi seperti misalnya korupsi.²⁰
- iii. UU-PSK kurang memberikan jaminan yang lebih berimbang kepada "pelaku kecil" (pelaku minor) yang bersedia mengungkapkan "pelaku-pelaku besar" (pelaku utama/*big fish*) dalam sebuah kejahatan serius.²¹ Sekalipun dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia tidak dikenal prosedur

¹⁹. Satu-satunya bentuk perlindungan yang diberikan pada pelapor, berdasarkan Pasal 10 UUPSK hanya jaminan bahwa pelapor tidak bisa dituntut secara hukum atas laporan atau kesaksiannya.

²⁰. UUPSK tidak mengakomodasi Pasal 33 UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi dengan UU. No. 7/2006 dan sebelumnya telah diadopsi oleh Pasal 15 huruf a UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²¹. Pasal 10 ayat (2) UUPSK mengatur bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Artinya sekalipun kesaksiannya sangat penting dalam pengungkapan pelaku utama kejahatan, namun imbalannya hanya faktor yang meringankan pidana yang sangat tergantung pada diskresi hakim. .

"*plea bargain*"²² sebagaimana yang dikenal pada *common law system*, namun seharusnya UU-PSK menerapkan model "*plea agreement*" sebagai *reward* bagi saksi atau pelapor yang kebetulan berstatus sebagai tersangka.²³

- iv. Berdasarkan judul dan konsideran UU-PSK, nampak kesan bahwa di balik pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban terdapat tujuan lain (jika tidak hati-hati bahkan bisa jadi tujuan utama) yakni kelancaran proses peradilan pidana. Hal demikian membawa implikasi pada konsep perlindungan saksi dan korban yang tidak utuh pada substansi UU-PSK. Sebagai contohnya adalah tidak jelasnya masa perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 8 UU-PSK.²⁴ Apabila kedua pasal tersebut dimaksudkan bahwa pemberian perlindungan saksi dan korban hanya sampai pada adanya putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka persoalannya adalah bagaimana nasib saksi atau korban pasca-peradilan yang masih terancam bahaya?²⁵
- v. Sekalipun UU-PSK telah menetapkan secara tegas mengenai hak-hak saksi dan korban, namun ketiadaan peng-

aturan lebih lanjut sebagai pedoman dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan persoalan dalam penerapannya kelak. Pasal 7 ayat (3) UU-PSK hanya menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah hanya untuk pemberian restitusi dan kompensasi, padahal pemberian hak-hak lainnya seperti pemberian identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi dan sebagainya (Pasal 5 ayat (1) huruf l, j, k UU-PSK), masih memerlukan pengaturan lebih lanjut guna menghindari berbagai penafsiran yang akhirnya justru merugikan kepentingan saksi dan korban.

Demikian pula mengenai prosedur/tatacara pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban yang sekalipun telah diatur secara terperinci dalam UU-PSK namun secara keseluruhan dipandang masih belum cukup memberikan pedoman bagi pelaksanaannya. Disamping itu kewenangan teknis pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dalam UU-PSK seolah-olah hanya digantungkan pada LPSK. Padahal kedudukan dan rasio LPSK dengan keberadaan saksi dan korban jelas tidak sebanding. Dalam hal ini seharusnya UU-PSK juga mengatur

²² *Plea bargain*: "n. in criminal procedure, a negotiation between the defendant and his attorney on one side and the prosecutor on the other, in which the defendant agrees plead "guilty" or "no contest" to some crimes, in return for reduction of the severity the charges, dismissal of some of the charges, the prosecutor's willingness recommend a particular sentence or some other benefit to the defendant". Dicuplik dan. <http://dictionary.law.com/definition2.asp?selected=1541&bold> Access August, 2006.

²³ Ide "*plea agreement*" ini dicetuskan oleh Teten Masduki (Koordinator ICW) menanggapi arti pentingnya *reward* bagi peran kesaksian pelaku tindak pidana dalam pengungkapan kejahatan. Baca. "*Prospek Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban Diragukan*".

Dalam <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15265&cl=Berita> tanggal akses: 5 Agustus 2006

²⁴ Pasal 2 UUPSK berbunyi: "Undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam semua lingkungan peradilan" Pasal 8 UUPSK berbunyi: "Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

²⁵ Rifqy Thantawi, "*Catatan Atas RUU Perlindungan Saksi dan Korban*". Dalam: Newsletter KHN Vol. 5 No. 4 November-Desember 2005. Halaman 33.

mengenai peran partisipasi masyarakat²⁶ dan kewajiban sikap proaktif pemerintah²⁷ dalam menunjang kelancaran pelaksanaan UU-PSK.

Keempat, UU-PSK memunculkan lembaga baru yang secara khusus memiliki kewenangan di bidang perlindungan saksi dan korban yaitu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Sekalipun pada awal pembahasan diuraikan bahwa keberadaan LPSK diharapkan bisa menjadi semacam "extra-auxiliary state body" di bidang perlindungan saksi dan korban, namun sosok LPSK sendiri secara konseptual masih memiliki persoalan-persoalan, antara lain:

- a. Bertolak dan keberadaan dan kinerja lembaga-lembaga bantu negara yang telah ada sebelumnya (KPPU, LON, BPSK, KPI, dsb.), banyak pihak menyangsikan efektivitas dari LPSK;
- b. LPSK yang didesain sebagai lembaga independen dipandang belum siap, karena belum ditunjang oleh pengalaman, struktur dan infrastruktur yang jelas dan mantab, yang antara lain nampak dari:
 - 1) Keterbatasan budget APBN sebagai satu-satunya sumber pembiayaan operasional dan pengembangan LPSK;
 - 2) Keterbatasan SDM, dalam arti kesiapan jumlah dan profesionalismenya;
 - 3) Keterbatasan jangkauan, di mana LPSK yang berkedudukan di Ibu

Kota Negara dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia;

Keraguan terhadap kesiapan LPSK tersebut beberapa ahli menyarankan agar LPSK bukan merupakan lembaga yang independen, namun berada dibawah lembaga negara lain yang sudah memiliki pengalaman, struktur dan infrastruktur yang mapan, misalnya Kepolisian.²⁸

- c. Tidak jelas hubungan koordinasi antara LPSK dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang juga memiliki kewenangan dalam perlindungan saksi dan korban.

Terlepas dan kekurangan dari UU-PSK sebagaimana telah diuraikan di atas, kehadiran UU-PSK bagaimanapun tetap merupakan sebuah kemajuan dalam dunia penegakan hukum dan HAM. Politik hukum yang telah ditetapkan untuk mengatur masalah perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana dalam sebuah undang-undang khusus tidak berarti mengesampingkan aturan mengenai perlindungan saksi dan korban yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan.

Ke depan UU-PSK diharapkan bisa menjadi undang-undang payung terhadap aturan perlindungan saksi dan korban. Bahkan UU-PSK diharapkan bisa menjadi "pendamping" KUHAP agar terwujud prinsip "keseimbangan" perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana. Oleh sebab itu, dalam RUU (Pembaharuan) KUHAP terdapat beberapa hal baru yang berkaitan dengan

²⁶Baca. Muslimin B. Putra, "Dimensi Partisipasi Dalam RUU Perlindungan Saksi". Dalam: <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15106&cl=Berita> tanggal akses 12 Juli 2006

²⁷Baca: Rifqy Tantawi, *Loc.Cit.*

²⁸ Kalangan yang tidak setuju dengan bentuk LPSK yang independen misalnya Rudy Satriyo, pakar hukum pidana UI, Rooseno, bagian hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Benjamin B Wagner, pegawai pada kantor Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) yang saat ni ditugaskan menjadi konsultan aparat penegak hukum di Indonesia dalam hal pengungkapan kasus-kasus yang rumit. Sedangkan Teten Masduki (ICW) tetap bersikeras bahwa LPSK harus merupakan lembaga yang independen. Lihat "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang Independen". Dalam <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15182&cl=Berita> tanggal akses 5 Agustus 2006.

perlindungan saksi, korban dan pelapor/pengadu terjadinya tindak pidana, yakni:

- a. Setiap korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi berdasar putusan pengadilan (Pasal 88). Dalam rangka rehabilitasi tersebut, pembiayaan dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah atau melalui putusan pengadilan yang menghukum pelaku tidak pidana untuk mengganti semua kerugian yang diderita oleh korban (Pasal 89);
- b. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis (Pasal 100 ayat (1));
- c. Setiap pelapor, pengadu, saksi atau korban wajib memperoleh **perlindungan hukum**,²⁹ baik perlindungan fisik maupun non fisik pada setiap tingkat proses peradilan (Pasal 128 ayat (1) dan (2));
- d. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu dengan dibiayai oleh negara yang tatacara perlindungannya didasarkan pada undang-undang yang mengaturnya (Pasal 128 ayat (3) dan Pasal 129).

Menurut penjelasan umum RUU KUHAP nampak bahwa beberapa ketentuan baru yang berkaitan dengan perlindungan saksi, korban dan pelapor/pengadu tersebut sengaja dibuat secara umum untuk rujukan atau acuan bagi peraturan perundang-undangan yang lain. Ini artinya bahwa prospek

pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban dapat berjalan seiring sejalan antara KUHAP sebagai *the umbrella rules* dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan perundang-undangan khusus lainnya.³⁰

Apabila dikaji dari sisi Prinsip-prinsip umum perlindungan saksi dan korban sebenarnya substansi UU PSK maupun RUU KUHAP (draf 2002) sebenarnya telah cukup akomodatif. Kekurangan-kekurangan normatif yang tidak dapat dihindari harus direspon dengan sikap progresif dalam penegakan hukum.

Demikian pula sekalipun dalam prinsip dasar menekankan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah tanggung jawab negara, namun efektivitas pelaksanaannya tidak hanya mutlak dibebankan pada peran negara. Peran *Social Worker* baik yang bernaung dalam lembaga kesejahteraan masyarakat maupun dalam LSM/NGO's perlu dilibatkan dan dirumuskan secara tepat dalam posisi sebagai mitra pemerintah dalam Perlindungan Saksi dan Korban.

Prospek Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia dan Tantangan di Masa Mendatang

Sebagai bagian dan persoalan global pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia tidak hanya dapat digantungkan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan nasional yang baik secara normatif saja, namun harus memperhatikan faktor-faktor sosial, budaya, politik dan ekonomi, khususnya terkait dengan perkembangan *trend* Internasional.

²⁹. Penjelasan Pasal 128 RUU KUHAP (2002) berbunyi: "Perlindungan hukum dalam ketentuan pasal ini adalah perlindungan terhadap pelapor, pengadu, saksi atau korban dari segala ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa kepada pelapor, pengadu, saksi atau korban untuk melakukan hal yang berkenaan dengan diperlukannya keterangan dan atau kesaksiannya kepada semua proses peradilan".

³⁰. Bandingkan: Al. Wisnubroto & G. Widiartana, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. Halaman 114-115.

Sebagai bagian dan masyarakat dunia maka Indonesia secara faktual juga terikat dengan berbagai kesepakatan internasional yang tertuang dalam berbagai instrumen internasional seperti Resolusi PBB, Konvensi Internasional, traktat dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui bahwa pelanggaran hak asasi manusia bermatra luas yang mencakup pelanggaran terhadap hak sosial, budaya, politik dan ekonomi. Perbuatan korupsi misalnya dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yakni hak ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, sistem perlindungan korban dan saksi harus mampu mengakomodasi isu-isu internasional seperti: anti korupsi (*against corruption*), jender (*gender*), pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang (*drugs abuse*), pencegahan perdagangan manusia (*human trafficking*), perlindungan anak-anak (*child protection*) dan lain sebagainya. Isu-isu tersebut telah menjadi perhatian PBB dan dituangkan dalam berbagai konvensi internasional di mana secara langsung maupun tidak langsung Indonesia menjadi terikat dengannya. Oleh sebab itu secara normatif substansi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban harus Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang Perlindungan Pekerja di Luar Negeri, RUU *Trafficking*, Prosedur *International Criminal Court (ICC)* dan konvensi lain yang terkait dengan isu perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Persoalan yang tidak kalah kompleksnya adalah masalah pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Apabila dipetakan permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Secara politis pelaksanaan perlindungan saksi dan korban menuntut peran besar pada negara. Padahal dan beberapa fakta misalnya masalah penanganan korban pelanggaran HAM di Aceh dan Timor Timur, korban kerusuhan Mei 1998, korban kasus penculikan aktivis pada era Orba, dan kasus lainnya, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), Negara dalam hal ini pemerintah terkesan sangat lamban, tertutup dan terkesan tidak ada kemampuan serta kemauan untuk melakukan langkah-langkah konkrit dan terukur;
2. Secara kultural sistem penyelamatan saksi yang diadopsi dan konsep negara liberal sering tidak cocok dengan sistem budaya Indonesia. Misalnya program pengamanan saksi atau korban dengan cara relokasi dan penggantian identitas akan menimbulkan persoalan bagi saksi/korban yang bersangkutan atau keluarganya karena terkait dengan sistem kekerabatan timur dengan segala konsekuensinya;
3. Secara ekonomi, program-program pemulihan saksi dan korban seperti pendampingan, relokasi, penggantian identitas dan kompensasi, memerlukan biaya tinggi. Dalam kondisi perekonomian yang tidak terlalu menguntungkan pasca krisis moneter serta eksekutif otonomi daerah di mana masing-masing daerah memiliki persoalan APBD sendiri-sendiri serta terbatasnya APBN, maka akan berimplikasi pada penyelenggaraan program-program perlindungan saksi dan korban.
4. Persoalan-persoalan sosial akibat krisis multidimensional yang dialami oleh bangsa Indonesia yang hingga

saat ini belum pulih tentu akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Merosotnya citra dan kewibawaan Pemerintah dan lembaga peradilan yang diikuti dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga resmi negara akan berdampak pada keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sekalipun merupakan amanat Undang-Undang namun secara faktual dipahami sebagai "bentukan pemerintah". Apalagi dalam LPSK duduk anggota-anggota yang berasal dan unsur yang selama ini sering dicitrakan sebagai lembaga yang menimbulkan kesengsaraan atau setidaknya sesuatu pengalaman yang tidak mengenakan pada Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana, seperti misalnya unsur kepolisian dan kejaksaan.

Berdasarkan pemetaan persoalan sebagaimana diuraikan di atas, maka nampak jelas berbagai tantangan bagi pelaksanaan sistem perlindungan saksi di masa mendatang, yakni:

1. Komitmen pemerintah, khususnya terkait dengan penyediaan struktur dan infrastruktur penunjang sistem perlindungan saksi dan korban;
2. Profesionalisme LPSK, aparatur penegak hukum pada semua tahap penyelesaian perkara pidana, maupun semua pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam menjalankan sistem perlindungan saksi dan korban;
3. Harmonisasi antara aturan dalam UU-PSK yang diadopsi dari sistem hukum modern (negara liberal) dengan budaya yang didominasi dengan sistem kekerabatan timur.

Jelaslah bahwa sekalipun kehadiran UU-PSK memberikan harapan bagi prospek keberadaan sistem perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia, namun prospek efektivitas pelaksanaannya sangat tergantung dan bagaimana bangsa Indonesia menghadapi tantangan untuk menyelesaikan akar persoalan multi-dimensional yang sangat kompleks.

Penutup

Sistem perlindungan saksi dan korban merupakan penyeimbang dalam sistem peradilan pidana yang cenderung lebih memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana sehingga keberadaannya sangat *urgent* dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang *fair* dalam arti memperhatikan hak asasi setiap pihak yang terlibat di dalamnya secara berimbang. Berdasarkan kajian sebagaimana diuraikan dalam sub-sub bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Positif di Indonesia sebelum UU-PSK belum terlalu memperhatikan aspek Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam KUHAP maupun KUHP lebih banyak menekankan pada kewajiban saksi dan korban dan pada hak-haknya, sedangkan aturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam berbagai Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dan peraturan pelaksanaannya dipandang masih terlalu sumir, kurang terperinci dan kurang memadai. Sementara substansi peraturan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dalam UUPSK secara normatif merupakan sebuah kemajuan, terlebih dan aspek prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia sudah cukup akomodatif. Namun demikian, untuk keperluan

operasional masih banyak hal yang secara rinci perlu dicermati secara serius.

2. Terlepas dari beberapa catatan terhadap substansinya, kehadiran UU-PSK memberikan harapan bagi prospek keberadaan Sistem Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, namun demikian efektivitasnya tergantung dan bagaimana bangsa Indonesia mengatasi persoalan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan sistem Perlindungan Saksi dan Korban di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Boven, Theo Van, 2002. *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Jakarta: ELSAM.
- Doerner, William G. & Steven P. Lab, 1998. *Victimology*, Cincinnati: Anderson Publishing co.
- Hakrisnowo, Harkristuti, et.al. *Naskah Akademis tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Sentra HAM UI dan ICW (Rancangan III).
- Mudzakkir, *Viktologi (Studi Kasus di Indonesia)*, Makalah, disampaikan dalam Penataran Nasional 'Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI Tahun 2005' yang diselenggarakan oleh FHUBAYA, Forum 2004 dan ASPEHUPIKI, Surabaya, 13-16 Maret 2005.
- Wisnubroto, Al. & G. Widiartana, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (terjemahan Moeljatno).
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*
- Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.*
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* yang telah diperbaharui dengan UU. No. 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* yang telah diperbaharui dengan UU. No. 25 Tahun 2003
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi.*
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.*

*Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2003 tentang **Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.***

*Rancangan Kitab Undang-Undang **Hukum Acara Pidana** (draf 2002)*

*Rancangan Undang-Undang tentang **Perlindungan Saksi dan Korban** (draf 2005).*

***Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power (UN) 1985**, Resolution Nr. 40/34, 29 November 1985.*

Risalah **Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Saksi dan Korban**, Sekretariat Jenderal DPR RI, 18 Juli 2006.

Kompas, 26 Januari 2004.

-----, 21 Juli 2006

Newsletter KHN Vol. 5 No. 4 November-Desember 2005.

<http://dictionary.law.com>

<http://www.hukumonline.com>

www.parlemen.net